



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

PRABUMULIH

P U T U S A N

Nomor 192/Pid.B/2015/PN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri PRABUMULIH yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	ASUANSYAH Bin MAKMUN
Tempat lahir	Rantau Alai (Ogan Ilir)
Umur/tgl lahir	54 Tahun / 15 Maret 1961
Jenis kelamin	Laki-Laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Perumnas Vina Sejahtera Blok AH No. 07 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama	Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik TIDAK DI TAHAN ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri sampai persidangan ini selesai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah membaca Visum et repertum dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum atas diri terdakwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASUANSYAH Bin MAKMUN**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASUANSYAH Bin MAKMUN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya:

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, penuntut umum mengajukan tanggapan atas pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa ia terdakwa **ASUANSYAH Bin MAKMUN**, pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus 2014 bertempat di Perumnas IV No. A.07 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **SRI RAHAYU Binti HADI WITO (Alm)** yang mengakibatkan luka-luka.-----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 13.15 WIB saksi korban Sri Rahayu bersama dengan saksi Zailani dan saksi Andika datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas Vina Sejahtera Blok AH No. 07 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih bermaksud untuk menagih hutang kepada terdakwa. Sesampai di depan pagar rumah terdakwa saksi korban Sri Rahayu memanggil “ **KAK IWAN KAK IWAN** “ kemudian datanglah saksi Emi sambil membuka pintu rumahnya sambil dibanting dan berkata “ **NGAPO** “ lalu saksi korban Sri Rahayu menjawab “ **MANO KAK IWAN** “ kemudian saksi Emi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ **DAK TAU** “. Kemudian saksi korban Sri Rahayu berkata lagi “ **BALEK DAK YUK KALU MALAM** “ kemudian saksi Emi menjawab lagi “ **DAK TAU** “ Kemudian saksi korban Sri Rahayu berkata lagi “ **DAK KENADO YUK AWAK BINI NYO LAKI BALEK DAK TAU** “ kemudian saksi Emi menjawab “ **AKU DAK TAU URUSANNYA DIO MINJAM DUET AKU** “. Kemudian saksi korban berkata lagi “ **KAN WAKTU DULU PERNAH AKU DATANG AYUK TAU NGAPO DAK TAU AWAK TAU** “ kemudian saksi Emi berkata lagi “ **AKU DAK TAU DUETNYO AKU DAK DI ENJUK KE SIAPO AKU DAK TAU** “ kemudian saksi korban berkata lagi “ **KATO ANAK KAMU WAKTU TANGGAL 6 TANGGAL 7 NAK BAYAR** “ kemudian saksi korban Sri Rahayu mendengar suara saksi Teti “ **IDAK AI AKU DAK JANJI** “ kemudian saksi Emi berkata kembali “ **NAH KAU TETI YANG JANJI** “

Kemudian datanglah saksi Teti keluar rumah bersama dengan saksi Emi menuju ke teras depan rumah. Kemudian saksi korban Sri Rahayu berkata “ **CAK MANO KAU TU AWAK KAU YANG BEJANJI** “ kearah saksi Teti. Kemudian terjadilah keributan antara saksi korban Sri Rahayu dengan saksi Emi dan saksi Teti. Melihat terjadinya keributan antara saksi korban Sri Rahayu dengan saksi Teti dan saksi Emi lalu datanglah terdakwa dengan berjalan kaki dari simpang perumahan menuju ke arah saksi korban Sri Rahayu. Lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala saksi korban Sri Rahayu kemudian memukul kembali ke arah bibir saksi korban Sri Rahayu kemudian memukul kembali ke arah pelipis

sebelah kiri sebanyak 1 kali dan kemudian kembali langsung memukul kearah leher sebelah kiri dan terdakwa kembali memukul saksi korban Sri rahayu ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 kali.

Setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sri Rahayu lalu saksi Emi menarik terdakwa untuk kembali ke rumah.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 445.1/68/RSUD-PBM/IX/2014 dari Rumah Sakit Umum daerah Kota prabumulih tanggal 17 September 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. INTAN NOOR INDAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum

*****Sadar*****

Luka-luka :

- bengkak pada puncak kepala, diameter : tiga senti meter.*****
- kemerahan pada pipi kiri.*****
- kemerahan pada sudut kiri dan bengkak, diameter : satu senti meter *****
- Luka lecet pada mulut bagian dalam kiri bibir bawah *****

KESIMPULAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¶ Pasien mengalami Perlukaan derajat ringan

Akibat dari Perbuatan terdakwa **ASUANSYAH Bin MAKMUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi – saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan **5 (lima)** orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang bersumpah atau berjanji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SRI RAHAYU binti HADI WITO (Alm);

- Bahwa saksi tahu dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara para terdakwa dan saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi, dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi tidak ada dipaksa, dan keterangannya di Polisi tersebut benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan telah terjadinya pengeroyokan terhadap saya yang dilakukan oleh para terdakwa bersama Asuansyah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 13.15 WIB di Perumnas IV No A Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan terhadap saksi bermula ketika saya ingin menagih hutang terhadap Asuansyah ketika itu saya, suami saya Zailani dan anak saya Andika Gio Saputra datang kerumah Asuansyah tidak lain adalah ayah dari terdakwa Teti Seprianti Asuansyah, S. Pd dan istri terdakwa bernama Emi Liberti. Sesampai di rumah para terdakwa yaitu pagar rumahnya, saya langsung bertemu dengan para terdakwa dan kemudian menanyakan keberadaan Iwan alias Asuansyah. Dan saat itu para terdakwa mengatakan jika Asuansyah tidak berada di rumah dan kemudian saya menanyakan bagaimana dengan janji hutang yang dimiliki Asuansyah tersebut dan pada waktu itu Asuansyah berjanji kepada saya untuk membayar hutang pada tanggal 6 Agustus 2014 ternyata sampai sekarang Asuansyah belum membayar hutang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi ketika saksi menagih hutang dan menanyakan keberadaan Asuansyah saat itu terjadi keributan antara saya dan para terdakwa. dimana Teti Seprianti mengatakan kepada saya dengan kata-kata *"Lonte, tidak punya malu ambil laki orang"* dan kemudian adik terdakwa Teti Seprianti tidak lain anak dari terdakwa Emi Liberty dan Asuansyah tersebut yang bernama Gita melempar sepatu mengarah ke saya dan kemudian sepatu tersebut mengenai muka kiri saya. Dan kemudian para terdakwa tersebut memegang tangan saya dengan cara terdakwa Teti Seprianti memegang tangan saya sebelah kiri sedangkan terdakwa Emi Liberty memegang tangan saya sebelah kanan saat mereka memegang tangan saya tersebut para terdakwa memukul saya dibagian dada kiri dan kanan, bahu kiri dan kanan serta leher dan pipi saya. Dan ketika saat saya dianiaya oleh para terdakwa tersebut tiba-tiba Asuansyah datang dan kemudian memukul saya dibagian kepala kanan dan kiri saya sebanyak 4 (empat) kali. Setelah Asuansyah memukul saya terdakwa Emi Liberty dipaksa masuk kerumah oleh Asuansyah tersebut sedangkan terdakwa Teti Seprianti masih ingin memukul saya dengan cara mengejar saya masuk kedalam mobil. Melihat saya dipukul anak saya langsung menendang terdakwa Teti Seprianti dan setelah kejadian tersebut saya langsung melaporkan ke Polres Prabumulih;
- Bahwa saat itu saya datang bersama suami saya Zailani dan anak saya Andika Gio Saputra dengan menggunakan kendaraan roda empat;
- Bahwa posisi Zailani dan Andika Gio ketika saksi dikeroyok saat itu berada didalam mobil;
- Bahwa jarak mobil ketika di parkir dari rumah para terdakwa saat itu lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa hutang yang dimiliki Asuansyah kepada saksi dan suami saya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan suami saksi tersebut bisa meminjamkan Asuansyah tersebut uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana pada waktu itu Asuansyah datang menemui suami saya dan saat itu saya tidak berada dirumah. Dan kemudian suami saya mengatakan jika Asuansyah tersebut ingin meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan surat Akte tanah miliknya dan berjanji akan memberikan uang persen dari uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu satu bulan. Hubungan saya dan Asuansyah adalah suami saya Zailani berteman dengan dia karena itu suami saya memberikan pinjaman uang dan dia sendiri berjanji akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga para terdakwa pernah datang kerumah saya sebanyak 2 (dua) kali serta dan ingin melakukan perdamaian;
- Bahwa saya telah memaafkan para terdakwa tersebut;
- Bahwa saya tidak sempat masuk kerumah para terdakwa, hanya berada diluar pagar rumah terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu perempuan bagian sebelah kiri warna hitam bertuliskan Collection, dan saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut salah satu terdakwa bernama Emi Liberti;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy surat Pelepasan hak atas tanah (SPMHT) Nomor 320/SPMHT/2013 atas nama Septi Seprianti, S.Pd dan 1 (satu) lembar kwitansi titipan SPMHT atas nama Teti Sprianti, S.Pd, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut dijadikan oleh TERDAKWA untuk meminjam uang kepada saya dan suami saya sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dimana :

- Terdakwa mengatakan tidak pernah memukul korban terdakwa saat itu ingin memisahkan pertengkaran antara anak terdakwa Teti dan korban Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut , saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **ANDIKA GIO SAPUTRA bin ZAILANI;**

- Bahwa saksi tahu dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara para terdakwa dan saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi, dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi tidak ada dipaksa, dan keterangannya di Polisi tersebut benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa sehubungan dengan perkara pengeroyokan terhadap ibu kandung saya bernama Sri Rahayu yang dilakukan oleh para terdakwa bersama Asuansyah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 13.15 WIB di Perumnas IV No A Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat itu saya melihat ibu saya Sri Rahayu dilempar menggunakan sepatu dan kemudian terjadilah keributan antara Sri Rahayu dengan para terdakwa. Saya melihat Sri Rahayu dipukul oleh para terdakwa dan Asuansyah. Saat saya ingin membantu Sri Rahayu, terdakwa Teti Seprianti mengejar saya kedalam mobil dan terjadilah keributan antara saya dengan terdakwa Teti Seprianti tersebut. Dan saat itu juga saya sempat menendang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Teti Seprianti dikarenakan terdakwa Teti Seprianti ingin merampas Handphone milik saya, saya melakukan hal tersebut karena saya ingin menolong ibu saya dan melindungi diri saya sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan sepatu ke arah Sri Rahayu;
- Bahwa posisi saya saat itu ada didalam mobil bersama ayah saya yang saat itu sedang sakit stroke;
- Bahwa saya melihat para terdakwa saat itu memukuli atau mengeroyok ibu saya Sri Rahayu;
- Bahwa saya tidak ingat lagi dimana saja ibu saya Sri Rahayu mendapatkan pukulan oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa sebenarnya saya tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara orang tua saya tersebut dengan para terdakwa. Akan tetapi setelah adanya kejadian tersebut, saya baru mengetahui bahwa Asuansyah tersebut memiliki hutang kepada orang tua saya;
- Bahwa saya hanya melihat ibu saya dipukul oleh para terdakwa dan Asuansyah. Dan saya tidak tahu siapa yang pertama kali melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) buah sepatu perempuan bagian sebelah kiri warna hitam bertuliskan Collection, saksi mengatakan tidak mengetahui milik siapa barang bukti tersebut;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy surat Pelepasan hak atas tanah (SPMHT) Nomor 320/SPMHT/2013 atas nama Septi Seprianti, S.Pd dan 1 (satu) lembar kwitansi titipan SPMHT atas nama Teti Sprianti, S.Pd, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut dijadikan oleh TERDAKWA untuk meminjam uang kepada Ibu saksi Sri Rahayu dan ayah saksi sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut yaitu :

- Terdakwa mengatakan tidak pernah memukul korban terdakwa saat itu ingin memisahkan pertengkaran antara anak terdakwa Teti dan korban Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut , saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. MARIATI binti ROHIMIN;

- Bahwa saksi tahu dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara para terdakwa, dan saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi, dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi tidak ada dipaksa, dan keterangannya di Polisi tersebut benar semuanya dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan telah terjadinya pengeroyokan terhadap korban bernama Sri Rahayu yang dilakukan oleh para terdakwa bersama Asuansyah;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 13.15 WIB di Perumnas IV No A Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi dimana pada saat itu saya sedang berada di warung simpang 3 dekat rumah para terdakwa, dan disaat itu juga saya mendengar keributan kemudian saya melihat terdakwa Emi Liberi lari bersama terdakwa Teti Seprianti serta Gita anak terdakwa Emi Liberti dan Asuansyah alias Iwan adik dari terdakwa Teti Seprianti menjerit sambil berkata "*Kampang, Babi*" dan mengejar Andika Gio Saputra anak dari korban Sri Rahayu dan kemudian Asuansyah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya kearah kepala korban namun saya tidak mengetahui berapa kali Asuansyah melakukan pemukulan, kemudian korban pergi dari rumah para terdakwa dengan menggunakan mobil miliknya;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui para terdakwa tersebut melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap korban, dimana saat itu saya hanya melihat Asuansyah yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saya tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara korban dan para terdakwa tersebut;
- Bahwa posisi saya saat itu berada di simpang tiga dekat warung berjarak sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saya tidak melakukan pertolongan saat itu, saya hanya melihat saja kejadian tersebut;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu perempuan bagian sebelah kiri warna hitam bertuliskan Collection, saksi mengatakan tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy surat Pelepasan hak atas tanah (SPMHT) Nomor 320/SPMHT/2013 atas nama Septi Seprianti, S.Pd dan 1 (satu) lembar kwitansi titipan SPMHT atas nama Teti Sprianti, S.Pd, saksi mengatakan tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **RANDA JULIUS HANSYAH bin ZULKIPLI;**

- Bahwa saksi tahu dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara para terdakwa dan saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi, dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi tidak ada dipaksa, dan keterangannya di Polisi tersebut benar semuanya dan tidak ada perubahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dipersidangan hari ini sehubungan telah terjadinya pengeroyokan terhadap korban Sri Rahayu yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut saya sudah lupa hari dan tanggal namun seingat saya kejadian tersebut pada tahun 2014 pada siang hari di rumah para terdakwa Perumnas IV blok AH no 07 Kelurahan Gunung Ibul;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut dimana pada saat itu saya sedang duduk didepan rumah kemudian saya mendengar suara keributan dirumah para terdakwa. Saya melihat korban berkelahi dengan para terdakwa dan tidak lama kemudian Asuansyah datang berjalan kaki dari simpang perumahan setiba dilokasi saya lihat Asuansyah memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun saya tidak ingat berapa kali Asuansyah memukul korban. Melihat kejadian tersebut, saya langsung mendekati mereka untuk memisahkan keributan yang terjadi dan tidak lama kemudian korban meninggalkan lokasi rumah para terdakwa dengan menggunakan mobil miliknya;
- Bahwa yang saya lihat saat itu mereka saling bertengkar mulut dan tidak lama kemudian mereka korban dan para terdakwa saling beraduh fisik;
- Bahwa jarak saksi saat itu dari tempat kejadian kurang lebih 9 (sembilan) meter, saat itu saya sedang duduk didepan rumah saya;
- Bahwa yang saya lihat saat itu korban juga memukul para terdakwa maupun para terdakwa juga memukul korban;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan apa yang terjadi sehingga terjadinya keributan antara para terdakwa dan korban saat itu yang saya dengar saat itu permasalahan hutang piutang antara Asusanyah dan korban Sri Rahayu;
- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu perempuan bagian sebelah kiri warna hitam bertuliskan Collection, saksi mengatakan tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy surat Pelepasan hak atas tanah (SPMHT) Nomor 320/SPMHT/2013 atas nama Septi Seprianti, S.Pd dan 1 (satu) lembar kwitansi titipan SPMHT atas nama Teti Sprianti, S.Pd, saksi mengatakan tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut yaitu :

- Terdakwa mengatakan tidak ada saling pukul atau memukul antara korban dengan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut , saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. ZAILANI bin M. AMIN,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dipanggil kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara para terdakwa dan saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi, dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi tidak ada dipaksa, dan keterangannya di Polisi tersebut benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi berada dipersidangan hari ini sehubungan telah terjadinya pengeroyokan terhadap istri saya bernama Rahayu yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 13.15 WIB di rumah para terdakwa Perumnas IV blok AH no 07 Kelurahan Gunung Ibul;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut bermula kami bermaksud menagih hutang kepada Asuansyah alias Iwan tidak lain dari istri terdakwa bernama Emi Liberti dan anak terdakwa bernama Teti Seprianti. Namun setibah didepan rumah para terdakwa tersebut terjadi keributan antara istri saya dan para terdakwa yang berujung pengeroyokan terhadap istri saya. Saat itu saya tidak dapat menolong istri saya karena saya mengalami sakit stroke saya hanya bisa melihat dari dalam mobil, saat istri saya dilempar menggunakan sepatu oleh Gita anak dari Asuansyah dan terdakwa Emi Liberti dan juga adik terdakwa Teti Seprianti. Dan para terdakwa langsung melakukan pengeroyokan terhadap istri saya tersebut, tidak lama kemudian Asuansyah datang dan langsung memukul istri saya tersebut dengan menggunakan tanganya. Kemudian saya melihat anak saya Andika Gio Saputra yang saat itu berada didalam mobil bersama saya ditarik oleh terdakwa Teti Seprianti kemudian anak saya tersebut langsung berontak untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara menendang terdakwa Teti Seprianti tersebut. Kemudian saya melihat Asuansyah ditarik oleh terdakwa Emi Liberti untuk masuk kerumah tidak lama kemudian saya melihat kembali Asuansyah kembali memukul istri saya tersebut. Setelah kejadian tersebut, kami langsung pulang dari rumah para terdakwa;
- Bahwa posisi saksi saat itu ketika saksi melihat Sri Rahyu dikeroyok oleh para terdakwa saat itu ada didalam mobil tempat duduk pengemudi saya tidak dapat menolong istri saya Sri Rahayu saat dikeroyok oleh para terdakwa dan Asuansyah. Karena saya sedang mengalami sakit stroke;
- Bahwa jarak mobil dari rumah para terdakwa tersebut ketika terjadinya pengeroyokan tersebut kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa jarak saksi ketika saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tersebut memukul Sri Rahayu kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa yang dialami Istri saya Sri Rahayu mengalami luka bibir di bibir sebelah kiri;
- Bahwa permasalahan antara para terdakwa, Asuansyah, saksi dan Sri Rahayu adalah hutang piutang. Dimana Asuansyah memiliki hutang kepada saya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dengan jaminan yaitu SPMHT Nomor 320/SPMHT/2013 atas nama terdakwa teti Seprianti;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah sepatu perempuan bagian sebelah kiri warna hitam bertuliskan Collection, saksi mengatakan barang bukti tersebut milik salah 1 (satu) terdakwa yaitu Teti atau Emi;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy surat Pelepasan hak atas tanah (SPMHT) Nomor 320/SPMHT/2013 atas nama Septi Seprianti, S.Pd dan 1 (satu) lembar kwitansi titipan SPMHT atas nama Teti Sprianti, S.Pd, saksi mengatakan barang bukti tersebut sebagai jaminan hutang piutang yang dilakukan oleh TERDAKWA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut yaitu :

- terdakwa mengatakan tidak ada yang memukul Sri Rahayu yaitu istri dari saksi Zailani bin M. Amin;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang meringankannya, namun atas kesempatan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti atau pun menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa ASUANSYAH Bin MAKMUN;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi sebelum diperiksa di persidangan ini, dan keterangan terdakwa di Polisi tersebut benar semuanya karena sebelum terdakwa tanda tangani terlebih dahulu terdakwa baca dan pada saat itu terdakwa tidak dipaksa ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa benar pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, saya didampingi Penasehat Hukum bernama **H.JHON FITTER, SH., MH.;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan terdakwa Teti dan Terdakwa Emi adalah anak dan isteri saya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan Sri Rahayu yang telah terjadinya Pengeroyokan sehingga terdakwa berada pada persidangan hari ini;
- Bahwa sebenarnya tidak ada kejadian pengeroyokan saat itu hanya ada keributan saja antara saya dan Sri Rahayu. Kejadian pada hari Jum'at tanggal 29 Agustus 2014 sekira puku; 13.15 WIB dirumah saya Perumnas Vina Sejahtera Blok AH No 07 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula Sri Rahayu datang kerumah saya akan menagih hutang dan dari cerita anak terdakwa Teti dan isteri terdakwa Emi disebabkan saksi korban Sri Rahayu mencaci maki anak saksi yaitu Teti sehingga isteri saya terdakwa Emi Liberti melempar sepatu ke Sri Rahayu tersebut. Dan tidak lama kemudian Andika Gio Saputra anak dari Sri Rahayu menampar anak saksi Teti dengan menggunakan sandal setelah itu Teti mengejar Andiko Gio kedalam mobil kemudian Andika Gio menendang Teti dan menampar Teti. Dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan menyuruh Teti untuk masuk kedalam rumah;
- Bahwa Sri Rahayu saat itu datang kerumah terdakwa bersama anaknya Andika Gio Saputra dan suaminya bernama Zailani bin M. Amin;
- Bahwa mereka saat itu datang menggunakan mobil;
- Bahwa apa yang diucapkan oleh Sri Rahayu saat itu sehingga terjadinya keributan, saat itu Sri Rahayu mengatakan kepada anak terdakwa surat tanah yang dijaminakan oleh terdakwa terhadap Sri rahayu tersebut, surat tanah tersebut anak terdakwa mendapatkannya dari hasil menjual diri ANAK saya (sebagai wanita pekerja seks);
- Bahwa terdakwa pernah berhutang kepada Sri Rahayu, dimana Surat tanah anak terdakwa yang menjadi jaminan terhadap Sri Rahayu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu perempuan bagian sebelah kiri warna hitam bertuliskan Collection, terdakwa mengatakan barang bukti tersebut milik isteri terdakwa Emi Liberti;
 - 1 (satu) Bundel Foto Copy surat Pelepasan hak atas tanah (SPMHT) Nomor 320/SPMHT/2013 atas nama Septi Seprianti, S.Pd dan 1 (satu) lembar kwitansi titipan SPMHT atas nama Teti Sprianti, S.Pd, terdakwa mengatakan barang bukti tersebut sebagai jaminan hutang piutang yang dilakukan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepatu perempuan bagian sebelah kiri warna hitam bertuliskan Collection;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy surat Pelepasan hak atas tanah (SPMHT) Nomor 320/SPMHT/2013 atas nama Septi Seprianti, S.Pd dan 1 (satu) lembar kwitansi titipan SPMHT atas nama Teti Sprianti, S.Pd,

Menimbang bahwa didalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa berdasarkan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan hasil sesuai Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 445.1/68/RSUD-PBM/IX/2014 dari Rumah Sakit Umum daerah Kota prabumulih tanggal 17 September 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. INTAN NOOR INDAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum

*****Sadar*****

Luka-luka :

- bengkak pada puncak kepala, diameter : tiga senti meter.*****
- kemerahan pada pipi kiri.*****
- kemerahan pada sudut kiri dan bengkak, diameter : satu senti meter *****
- Luka lecet pada mulut bagian dalam kiri bibir bawah *****

KESIMPULAN

- Pasien mengalami Perlukaan derajat ringan yang kesemuanya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Barang bukti tersebut telah diajukan didalam persidangan secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sedangkan bukti surat yang diajukan dipersidangan cuma dikenal dan diakui terdakwa saja sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum didalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **ASUANSYAH Bin MAKMUN**, pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 13.15 WIB bertempat di Perumnas IV No. A.07 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap saksi korban **SRI RAHAYU Binti HADI WITO (Alm)**

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 13.15 WIB saksi korban Sri Rahayu bersama dengan saksi Zailani dan saksi Andika datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas Vina Sejahtera Blok AH No. 07 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih bermaksud untuk menagih hutang kepada terdakwa.
- Bahwa benar sesampai di depan pagar rumah terdakwa saksi korban Sri Rahayu memanggil TERDAKWA kemudian datanglah saksi Emi sambil membuka pintu rumahnya sambil dibanting;
- Bahwa benar kemudian datanglah saksi Teti keluar rumah bersama dengan saksi Emi menuju ke teras depan rumah. Kemudian saksi korban Sri Rahayu berkata “ **CAK MANO KAU TU AWAK KAU YANG BEJANJI** “ kearah saksi Teti. Kemudian terjadilah keributan antara saksi korban Sri Rahayu dengan saksi Emi dan saksi Teti. Melihat terjadinya keributan antara saksi korban Sri Rahayu dengan saksi Teti dan saksi Emi lalu datanglah terdakwa dengan berjalan kaki dari simpang perumahan menuju ke arah saksi korban Sri Rahayu.
- Bahwa benar lalu terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala saksi korban Sri Rahayu kemudian memukul kembali ke arah arah bibir saksi korban Sri Rahayu kemudian memukul kembali ke arah pelipis sebelah kiri sebanyak 1 kali dan kemudian kembali langsung memukul kearah leher sebelah kiri dan terdakwa kembali memukul saksi korban Sri rahayu ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 kali.
- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sri Rahayu lalu saksi Emi menarik terdakwa untuk kembali ke rumah.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 445.1/68/RSUD-PBM/IX/2014 dari Rumah Sakit Umum daerah Kota prabumulih tanggal 17 September 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. INTAN NOOR INDAH;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana seperti yang tersebut dalam dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu :

❖ Pasal 351 ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, dalam Doktrin atau Ilmu Pengetahuan hokum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana Penganiayaan diartikan sebagai Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (*Satochid Kartanegara : 509*) yaitu melanggar Pasal 351 KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni;
 1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. Luka pada tubuh

Menimbang, bahwa dalam praktek Pengadilan sengaja diartikan meliputi **Willen en Wetens** yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa kesalahan dalam melakukan pelemparan terhadap orang lain dengan menggunakan batu dirumuskan sebagai "*Dengan kesengajaan*" (*Opzetilijk*) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*Moeljatno, 1983 ; 171*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jonawi Bin Geruni (Alm), saksi Nur Komala Dewi Binti H. Abdulah Hamid, saksi Jimi Wilton Bin Senapi (Alm), dan saksi Deni Wijaya Bin Muhammad Benu yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Refertum yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dilakukan terdakwa **ASUANSYAH Bin MAKMUN**, terhadap diri saksi korban yaitu **SRI RAHAYU Binti HADI WITO (Alm)** pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 13.15 WIB bertempat di Perumnas IV No. A.07 Kelurahan Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepatnya didepan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara bermula saksi korban Sri Rahayu bersama dengan saksi Zailani dan saksi Andika datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Perumnas Vina Sejahtera Blok AH No. 07 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih bermaksud untuk menagih hutang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sesampai di depan pagar rumah terdakwa saksi korban Sri Rahayu memanggil TERDAKWA kemudian datanglah saksi Emi sambil membuka pintu rumahnya sambil dibanting, kemudian datanglah saksi Teti keluar rumah bersama dengan saksi Emi menuju ke teras depan rumah. Kemudian saksi korban Sri Rahayu berkata “ **CAK MANO KAU TU AWAK KAU YANG BEJANJI** “ kearah saksi Teti. Kemudian terjadilah keributan antara saksi korban Sri Rahayu dengan saksi Emi dan saksi Teti. Melihat terjadinya keributan antara saksi korban Sri Rahayu dengan saksi Teti dan saksi Emi

Menimbang, bahwa lalu datanglah terdakwa dengan berjalan kaki dari simpang perumahan menuju ke arah saksi korban Sri Rahayu dan langsung memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah kepala saksi korban Sri Rahayu kemudian memukul kembali ke arah arah bibir saksi korban Sri Rahayu kemudian memukul kembali ke arah pelipis sebelah kiri sebanyak 1 kali dan kemudian kembali langsung memukul kearah leher sebelah kiri dan terdakwa kembali memukul saksi korban Sri rahayu ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 kali.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan terhadap saksi korban Sri Rahayu mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 445.1/68/RSUD-PBM/IX/2014 dari Rumah Sakit Umum daerah Kota prabumulih tanggal 17 September 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. INTAN NOOR INDAH;

Menimbang,bahwa didalam Doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (**Opzet als Oogmerk**);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (**Opzet bij Zakerheids Bewustzijn**);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (**Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis**);

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur **Opzettelijk** bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian **Opzettelijk** itu harus diartikan termasuk kedalam 3 (Tiga) bentuk kesengajaan tersebut; (**Hal 69 Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa : Drs. Adami Chazawi, SH**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja disini sebagai suatu Kesengajaan sebagai maksud (**Opzet als Oogmerk**) harus diartikan bahwa terdakwa menghendaki terhadap pembacokan dengan menggunakan parang atau penganiayaan tersebut, serta ia sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan luka pada saksi korban **SRI RAHAYU Binti HADI WITO (Alm)** sehingga saksi korban mengalami Luka-luka :

- bengkak pada puncak kepala, diamter : tiga senti meter. *****
- Ñ kemerahan pada pipi kiri. *****
- Ñ kemerahan pada sudut kiri dan bengkak, diamter : satu senti meter *****
- Ñ Luka lecet pada mulut bagian dalam kiri bibir bawah *****

KESIMPULAN

- Ñ Pasien mengalami Perlukaan derajat ringan sebagaimana termuat dalam **Visum et Repertum** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan, Adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yakni rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh telah terpenuhi oleh terdakwa dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah pelaku penganiayaan terhadap saksi korban **SRI RAHAYU Binti HADI WITO (Alm)** yaitu dengan cara atau dengan sengaja memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah ke arah kepala saksi korban Sri Rahayu kemudian memukul kembali ke arah arah bibir saksi korban Sri Rahayu kemudian memukul kembali ke arah pelipis sebelah kiri sebanyak 1 kali dan kemudian kembali langsung memukul kearah leher sebelah kiri dan terdakwa kembali memukul saksi korban Sri rahayu ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 kali.

Menimbang; bahwa oleh karena unsur-unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan didalam persidangan dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa segenap unsur dalam pasal dakwaan tunggal telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan *Pasal 193 ayat (1) KUHP*, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka berdasarkan *Pasal 22 ayat (4) KUHP* masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan *Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP* cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepatu perempuan bagian sebelah kiri warna hitam bertuliskan Collection, 1 (satu) Bundel Foto Copy surat Pelepasan hak atas tanah (SPMHT) Nomor 320/SPMHT/2013 atas nama Septi Seprianti, S.Pd dan 1 (satu) lembar kwitansi titipan SPMHT atas nama Teti Sprianti, S.Pd masih bisa digunakan dan masih dibutuhkan maka terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan *Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP* oleh karena itu kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan *Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP*;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban **SRI RAHAYU Binti HADI WITO (Alm)** menderita;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- **Hal-hal yang meringankan :**
- Terdakwa adalah kepala rumah tangga yang mempunyai isteri dan anak sehingga sangat dibutuhkan kehadirannya bagi isteri dan anaknya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf secara lisan kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (***Social defense***) dan perbaikan terhadap terpidana (***Treatment of offender***) oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, ***Namun harus tampil pula dengan hati nurani***;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASUANSYAH** bin **MAKMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***PENGANIAYAAN***”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASUANSYAH** bin **MAKMUN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **RABU**, tanggal **11 NOVEMBER 2015** oleh kami **YUDI DHARMA, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **REFI DAMAYANTI, SH** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **16 NOVEMBER 2015** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD HADLI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EEF RAJA GUKGUK, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

Hakim Ketua,

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd

MUHAMMAD HADLI, SH